

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 043.A/LA/Set/KU.02.00/I/2020**

**TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
DAN PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa terkait poin (a) di atas, perlu ditetapkannya besaran Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/776/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2020;

7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/801/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2020;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Metro Tahun 2020;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/803/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat Tahun 2020;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/805/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2020;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/806/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji Tahun 2020;
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/807/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan Tahun 2020;
13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/808/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Barat Tahun 2020;
14. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/809/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2020;
15. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/810/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Utara Tahun 2020;
16. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/811/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2020;
17. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/812/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Besaran Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Wilayah	Honorarium per-bulan
1.	Kota Bandar Lampung	Rp. 2.654.000,-
2.	Kota Metro	Rp. 2.434.000,-
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Rp. 2.443.000,-
4.	Kabupaten Lampung Timur	Rp. 2.443.000,-
5.	Kabupaten Lampung Selatan	Rp. 2.568.000,-
6.	Kabupaten Lampung Utara	Rp. 2.462.000,-
7.	Kabupaten Lampung Barat	Rp. 2.527.000,-
8.	Kabupaten Tulang Bawang	Rp. 2.444.000,-
9.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 2.473.000,-
10.	Kabupaten Pringsewu	Rp. 2.433.000,-
11.	Kabupaten Pesawaran	Rp. 2.433.000,-
12.	Kabupaten Pesisir Barat	Rp. 2.433.000,-
13.	Kabupaten Tanggamus	Rp. 2.433.000,-
14.	Kabupaten Mesuji	Rp. 2.589.000,-
15.	Kabupaten Way Kanan	Rp. 2.618.000,-
16.	Provinsi Lampung	Rp. 2.750.000,-

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Januari 2020

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T

NIP. 19700409 199903 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai laporan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung;
4. Pejabat / Staf yang bersangkutan;
5. Arsip